



Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Khusus Anak Asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk)

Wafi Rizqullah Hefrianto¹ Baharrudin² Aprinisa³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: wafi.21211081@student.ubl.ac.id¹ baharudin@ubl.ac.id² aprinisa@ubl.ac.id³

Abstract

Guardianship for minors is a form of oversight over the personal and property rights of children who have not reached adulthood and are not under parental authority, aimed at providing optimal legal protection for the child. Child guardianship is typically filed through a court application, in accordance with the requirements stipulated in legislation and established procedures. Guardianship involves granting custody rights to individuals or legal entities over minors under specific conditions, such as when the child has no parents, the parents are unable to fulfill their responsibilities, or the whereabouts of the parents are unknown. This study aims to analyze the judicial considerations in appointing a special guardian for foster children in Child Social Welfare Institutions (LKSA), focusing on the case of Decision Number: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk. This issue is significant, considering that foster children are a vulnerable group requiring legal protection to ensure their rights, including education, care, and welfare, are fulfilled. The research employs a normative and empirical juridical approach. Data sources include both normative and empirical data. Data collection methods involve library research and field research. The data analysis technique used is qualitative juridical analysis. The findings reveal that in Decision Number: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk, the court considered several crucial aspects, such as the absence of biological parents, the inability of the family to provide care, and the importance of legal protection for the child's rights, including inheritance management and key decision-making. In this ruling, the court appointed Budi Hidayat, the head of the Bussaina Lampung Foundation LKSA, as the special guardian for Muhammad Hafidz, a six-year-old child under the care of the institution. The court's considerations in this case encompass legal aspects, including the fulfillment of legal requirements as stipulated in Articles 50-54 of the Civil Code and the Child Protection Act, as well as taking into account the social and psychological conditions of the child and the ability of the proposed guardian to meet the child's needs.

Keywords: *Guardianship of Children, Minors, Special Guardians for Child Social Welfare Institutions, Children's Rights, Legal Protection.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset penting bagi masa depan bangsa, dan melindungi mereka adalah tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Untuk selanjutnya disingkat dengan UUPA), pemerintah Indonesia bertekad untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi rentan seperti anak yatim piatu, anak terlantar, atau anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu memberikan pengasuhan yang memadai. Salah satu bentuk upaya perlindungan ini adalah melalui penunjukan wali khusus bagi anak asuh yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Untuk selanjutnya disingkat dengan LKSA).¹Perlindungan terhadap anak asuh di Indonesia, terutama yang berada di LKSA, merupakan isu yang sangat krusial dalam hukum perlindungan anak. Menurut data Kementerian Sosial, terdapat lebih dari 8.000 LKSA yang tersebar di seluruh Indonesia,

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



termasuk di Lampung yang memiliki sekitar 136 lembaga. Pada tahun 2024, jumlah anak yang berada dalam LKSA mencapai lebih dari 530.000 anak, dengan sebagian besar merupakan anak terlantar, yatim piatu, atau berasal dari keluarga yang tidak mampu. LKSA berperan penting dalam merawat dan membina anak-anak ini. Namun, kendala utama dalam pengelolaan anak asuh di LKSA adalah penetapan wali khusus untuk memastikan perlindungan hukum dan sosial yang tepat.²

Dalam sistem hukum Indonesia, penunjukan wali bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA adalah langkah krusial untuk memastikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak UUPA, setiap anak yang kehilangan orang tua kandung berhak memperoleh perlindungan yang memadai, salah satunya melalui pengangkatan wali khusus. Tujuan dari penetapan wali ini adalah untuk menjamin bahwa anak asuh di LKSA mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, proses penetapan wali khusus bagi anak di LKSA masih seringkali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kekurangan pemahaman mengenai mekanisme hukum yang tepat dan prosedur yang harus diikuti dalam pengangkatan wali khusus. Sebagai contoh, dalam Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk, terdapat dinamika hukum yang menarik terkait penetapan wali khusus untuk anak asuh di salah satu LKSA di Lampung. Kasus ini mencerminkan pentingnya adanya kejelasan dan pedoman hukum yang lebih kuat agar anak asuh dapat terlindungi dengan baik. Hal tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah Indonesia guna membuat suatu regulasi yang mengatur ketentuan perlindungan anak, sehingga anak bisa terpenuhi haknya serta merasa aman dan nyaman dalam menjalani masa tumbuh kembangnya. Adapun regulasi yang mengatur mengenai perlindungan anak di atur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi hadirnya aturan tersebut tidak serta merta diindahkan oleh semua kalangan masyarakat, hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah anak-anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi oleh orang yang tidak memiliki tanggung jawab.³

Di tingkat nasional, penetapan wali khusus kerap kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, peran wali khusus tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak hukum anak, seperti hak atas warisan, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), masih terdapat banyak anak di LKSA yang belum memiliki wali khusus karena proses hukum yang kompleks dan kurangnya pemahaman pihak lembaga.⁴ Di sisi lain, dalam konteks lokal, Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem perlindungan anak yang lebih baik melalui penetapan wali khusus di LKSA. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Sosial Lampung, pada tahun 2024 terdapat 2.560 anak yang berada di bawah asuhan LKSA. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang telah mendapatkan penetapan wali khusus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi anak asuh, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka jika tidak segera ditangani dengan baik.⁵ Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk menjadi contoh penting bagaimana pengadilan dapat berperan dalam memastikan hak-hak anak

² Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nasional*, Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024. Diakses dari <https://kemensos.go.id/> pada 30 September 2024, pukul 16:03.

³ Yulia Hesti. Adelia. Liza. 2024. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Lampung*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Bandar Lampung, Vol.2, No.2. hlm 127.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Asuh di Indonesia*, Jakarta, KPPPA, 2023. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/> pada 30 September 2024, pukul 16:10.

⁵ Dinas Sosial Provinsi Lampung. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, Bandar Lampung, Dinas Sosial Lampung, 2024. Diakses dari <https://dinsos.lampungprov.go.id/download/all> pada 30 September 2024, pukul 16:30.



terlindungi melalui penetapan wali khusus. Keputusan ini juga dapat menjadi preseden bagi pengadilan lainnya di Indonesia untuk lebih serius menangani kasus-kasus terkait anak asuh di LKSA. Diharapkan, adanya regulasi yang lebih jelas dan penegakan hukum yang konsisten dapat memperbaiki kondisi perlindungan anak asuh di LKSA secara nasional maupun di Lampung. Sebagai bagian dari sistem hukum, penetapan wali khusus memiliki berbagai dimensi yang perlu dipertimbangkan, termasuk aspek psikologis, sosial, dan hukum. Wali khusus harus dipilih dengan hati-hati, mempertimbangkan kebutuhan khusus anak, serta kemampuan wali untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang ditempatkan di bawah pengasuhan wali khusus yang tepat cenderung memiliki hasil perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki wali.

Penelitian mengenai penetapan wali khusus juga mengungkapkan pentingnya adanya regulasi yang mendukung agar proses tersebut dapat berlangsung lebih mudah dan efisien. Sebuah studi dari Lembaga Penelitian Hukum Indonesia menyebutkan bahwa penguatan regulasi terkait penetapan wali khusus di LKSA dapat membantu mencegah terjadinya ketidakpastian hukum, yang sering kali mengakibatkan proses penetapan menjadi lebih lama. Oleh karena itu, revisi terhadap regulasi yang ada atau penerbitan aturan baru yang lebih komprehensif perlu dipertimbangkan guna mempercepat dan mempermudah proses tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai urgensi penetapan wali khusus bagi anak asuh di LKSA. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta para pemangku kepentingan akan pentingnya memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak-anak yang berada di bawah pengasuhan negara atau lembaga. Meskipun peran penting LKSA dalam memberikan pengasuhan bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua kandung diakui secara hukum, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian mengenai penetapan wali khusus bagi anak asuh di LKSA masih sangat terbatas, baik dalam literatur hukum maupun kajian empiris. Terlebih lagi, kurangnya panduan yang komprehensif dan keseragaman dalam penerapan hukum penetapan wali khusus menimbulkan ketidakpastian bagi banyak pihak yang terlibat, termasuk pengelola LKSA dan keluarga anak asuh.

Selain itu, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait telah mengatur mekanisme penetapan wali khusus, proses pengangkatannya di pengadilan masih sering kali rumit dan memakan waktu lama, terutama di tingkat daerah seperti di Provinsi Lampung. Masalah ini semakin diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur penetapan wali khusus kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengelola LKSA dan keluarga anak asuh. Akibatnya, banyak anak asuh di LKSA yang tidak dapat menikmati hak-haknya secara optimal, terutama dalam hal pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Lebih jauh, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek formal dari penetapan wali tanpa menyentuh secara mendalam pada dampak sosial dan psikologis dari ketiadaan wali khusus bagi anak-anak di LKSA. Belum ada studi yang secara komprehensif mengkaji bagaimana penetapan wali khusus dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan dan kesejahteraan anak asuh di lembaga-lembaga tersebut. Inilah yang menjadi salah satu gap utama dalam literatur dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Sebagai penutup latar belakang penelitian ini, Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PN Tjk memberikan contoh penting tentang bagaimana pengadilan memutuskan penetapan wali khusus bagi anak asuh di LKSA Yayasan Bussaina Lampung. Dalam kasus ini, anak bernama Muhammad Hafidz yang berusia 6 tahun dan diasuh oleh LKSA, ditetapkan memiliki wali



khusus untuk pendidikan sampai ia dewasa. Pengadilan mengangkat Budi Hidayat, A.Md., selaku pimpinan LKSA, sebagai wali khusus. Keputusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak yang tidak berada di bawah pengasuhan orang tua, sekaligus memperjelas mekanisme hukum dalam pengangkatan wali khusus melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Khusus Anak Asuh Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan juga Pendekatan Empiris dengan melihat Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perlunya Penetapan Wali Khusus Bagi Anak Asuh Di LKSA Dan Relevansinya Terhadap Hak-Hak Anak Asuh Berdasarkan Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk.

Panti Asuhan merupakan lembaga bakti sosial yang memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak dan remaja, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kesadaran diri. Organisasi ini berfungsi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan anak terlantar. Dalam upaya mengatasi permasalahan sosial yang sebagian besar masih menjadi permasalahan, pemerintah bekerja sama dengan swasta mendirikan organisasi sosial yang dirancang khusus untuk mendukung anak-anak terlantar dan yatim piatu. Salah satu organisasi sosial tersebut adalah Yayasan Bussaina Lampung. Yayasan Bussaina Lampung merupakan organisasi kesejahteraan anak yang fokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, sosial, dan kesejahteraan untuk membantu tumbuh kembang anak. Sebagai bagian dari upaya komprehensif penampungan anak, penetapan wali khusus anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan langkah yang sangat penting. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjamin kesejahteraan anak, baik dalam arti hukum, sosial, atau psikologis. Pentingnya wali khusus ini ditentukan oleh beberapa faktor utama, salah satunya adalah perlunya perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak yang terlibat dalam LKSA:

1. Kehilangan Orang Tua Kandung
2. Ketidakmampuan Orang Tua dalam Pengasuhan
3. Perlindungan Hukum
4. Relevansi terhadap Hak-hak Anak
5. Tantangan Pengelolaan di LKSA

Hasil wawancara dengan Dewi Hayati Muthmainah, selaku Sekretaris Yayasan Bussaina Lampung, terdapat beberapa faktor yang mendasari perlunya penetapan wali khusus bagi anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Penetapan ini memiliki tujuan



utama untuk memastikan bahwa setiap anak asuh dapat memperoleh hak-hak dasarnya yang dijamin oleh hukum dan norma sosial. Dewi Hayati menjelaskan bahwa penetapan wali khusus sangat penting agar anak-anak mendapatkan hak-hak mereka, antara lain, Hak Atas Nama sebagai identitas dan setatus Kewarganegaraan, Hak beribadah, Hak pelayanan kesehatan, Hak Bersekolah dan Hak Lain yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Anak. Dewi Hayati menekankan bahwa penetapan wali khusus merupakan langkah konkret untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak di LKSA. Dengan adanya wali khusus, anak-anak asuh di LKSA Yayasan Bussaina Lampung memiliki harapan lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Untuk memahami lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh LKSA dalam memastikan setiap anak asuh mendapatkan wali khusus yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan sosial, dari Hasil wawancara tersebut dengan Dewi Hayati Muthmainah, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memastikan anak asuhnya mendapatkan wali khusus yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan sosial dengan menjalankan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Dari Website Dinas Sosial Kabupaten Tegal mengatakan bahwa PKSA merupakan program yang dijalankan LKSA untuk mendukung pengasuhan anak berbasis keluarga. Program ini bertujuan untuk:

1. Memastikan anak-anak yang masih bisa diasuh oleh keluarga bisa disatukan kembali
2. Membantu keluarga, terutama orangtua, dalam mengasuh anak
3. Membantu anak-anak yang mengalami masalah pengasuhan.⁶

Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Depsos RI, yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.⁷ Dengan adanya panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seperti Yayasan Bussaina Lampung, anak-anak terlantar memiliki peluang untuk mendapatkan perhatian, perlindungan, dan pengasuhan yang layak. Penetapan wali khusus menjadi langkah strategis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Melalui program seperti Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), LKSA dapat memberikan solusi berkelanjutan bagi pengasuhan berbasis keluarga, mendukung pengembangan anak-anak secara holistik, dan membekali mereka dengan kesempatan untuk menjadi generasi yang tangguh dan berkontribusi bagi bangsa.

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Khusus Bagi Anak Asuh Di LKSA Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dan Berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN.Tjk.

⁶ Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Tegal, *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mitra Dalam Membentuk Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*, di akses dari [⁷ Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial, *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, di akses dari \[Wafi Rizqullah H, dkk. - Universitas Bandar Lampung\]\(https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93#:~:text=Panti%20asuhan%20atau%20lembaga%20kesejahteraan,dan%20pengentasan%20anak%20terlantar%2C%20memberikan.pada 11 Januari 2025, pukul 14:10.</p></div><div data-bbox=\)](https://dinsos.tegalkab.go.id/detail/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-mitra-dalam-membentuk-pengasuhan-anak-berbasis-keluarga#:~:text=LKSA%20berperan%20sebagai%20lembaga%20yang,anak%20yang%20membutuhkan%20perlindungan%20khusus.pada 11 Januari 2025, pukul 08:10.</p></div><div data-bbox=)



Hasil wawancara dengan Uni Latriani, selaku Hakim Ketua di Pengadilan Tanjung Karang Kelas 1 A, dalam menangani kasus Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Tjk, menyatakan bahwa Agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memberikan Penetapan Wali Khusus Kepada Budi Hidayat, selaku Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bussaina Lampung untuk Pendidikan Anak sampai dengan dewasa yang bernama Muhammad Hafidz berusia 6 tahun Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 September 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-09012018-0060 tanggal 10 Januari 2018 bahwa yang bersangkutan selama ini diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bussaina Lampung. Budi Hidayat, selaku Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk dapat mengasuh Muhammad Hafidz yang berusia 6 tahun, yang selama ini diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bussaina Lampung, untuk penetapan perwalian khusus terkait dengan Pendidikan anak tersebut sampai dewasa nantinya kepada walinya yakni Budi Hidayat, selaku Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yayasan Bussaina Lampung Bahwa untuk pengasuhan Muhammad Hafidz telah diserahkan sepenuhnya oleh orang tuanya kepada Yayasan Bussaina Lampung. Bahwa berdasarkan Pasal 35 UUD RI tahun 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan Pasal 25 Ayat (2) UUD RI tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa berdasarkan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar”, mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial dan Perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu serta anak terlantar. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa:

1. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan “untuk dapat di tunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada , orang tua tidak di ketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

1. Keluarga anak
2. Saudara
3. Orang lain
4. Badan hukum

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (2), (3) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus, selain itu juga dalam Pasal 4 juga menyebutkan tentang kriteria anak tertantar terdiri atas ;

1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan dan papan
2. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus.
3. Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya dan/atau.
4. Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon adalah Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung yang bergerak dalam bidang menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang telah bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung telah menerima penitipan sementara seorang anak bernama Muhammad Hafidz berusia 6 tahun Lahir di Bandar Lampung tanggal 15 September 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-09012018-0060 tanggal 10 Januari 2018 yang selama ini telah diasuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bussaina Lampung, untuk penetapan perwalian khusus terkait dengan Pendidikan anak tersebut sampai dewasa nantinya kepada walinya yakni Budi Hidayat, selaku Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bussaina Lampung. Memperhatikan, Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 50 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Sehingga dalam kasus ini Hakim Ketua Uni Latriani, menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Budi Hidayat, selaku Pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina Lampung sebagai Wali khusus untuk Pendidikan dan anak bernama Muhammad Hafidz sampai dewasa.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan, serta ketentuan perundang-undangan yang relevan, keputusan Hakim dalam mengabulkan permohonan ini tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang layak bagi Muhammad Hafidz, sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan dan tumbuh kembangnya hingga mencapai usia dewasa.

KESIMPULAN

Faktor Penyebab Penetapan Wali Khusus Penetapan wali khusus bagi anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Faktor utama yang melatarbelakangi perlunya penetapan ini meliputi kehilangan orang tua kandung, kurangnya pemahaman pengelola LKSA mengenai mekanisme hukum, serta kebutuhan untuk menjamin hak-hak anak, seperti pendidikan, pengasuhan, dan kesejahteraan. Selain itu,



penetapan wali khusus juga diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan hak anak yang tidak memiliki pendamping hukum yang sah. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Khusus Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PN Tjk didasarkan pada aspek yuridis dan sosiologis. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kesesuaian dengan undang-undang perlindungan anak, serta kompetensi wali yang ditunjuk dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan hukum. Hakim juga menilai kesiapan wali khusus dalam memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik dari segi fisik, pendidikan, maupun psikis. Penetapan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan berbasis kepentingan anak menjadi prioritas dalam sistem peradilan terkait perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Sosial Provinsi Lampung. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*, Bandar Lampung, Dinas Sosial Lampung, 2024. Diakses dari <https://dinsos.lampungprov.go.id/download/all> pada 30 September 2024, pukul 16:30.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Asuh di Indonesia*, Jakarta, KPPPA, 2023. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/> pada 30 September 2024, pukul 16:10.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nasional*, Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024. Diakses dari <https://kemensos.go.id/> pada 30 September 2024, pukul 16:03.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, di akses dari <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93#:~:text=Panti%20asuhan%20atau%20lembaga%20kesejahteraan,dan%20pengantasan%20anak%20terlantar%2C%20memberikan> pada 11 Januari 2025, pukul 14:10.
- Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Tegal, *Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mitra Dalam Membentuk Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*, di akses dari <https://dinsos.tegalkab.go.id/detail/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-mitra-dalam-membentuk-pengasuhan-anak-berbasis-keluarga#:~:text=LKSA%20berperan%20sebagai%20lembaga%20yang,anak%20yang%20membutuhkan%20perlindungan%20khusus.> pada 11 Januari 2025, pukul 08:10.
- Yulia Hesti. Adelia. Liza. 2024. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Lampung*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Bandar Lampung, Vol.2, No.2. hlm 127.